



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 53 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengelolaan pelelangan ikan pada Tempat Pelelangan Ikan di Kota Ambon, perlu adanya petunjuk penyelenggaraan, agar nelayan mendapatkan manfaat dari setiap nilai ikan yang ditransaksikan dan Daerah mendapatkan manfaat dari pelayanan tempat pelelangan ikan yang tersedia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, / perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan; (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1327);

9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon; (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan kota Ambon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah penyediaan pelayanan jasa Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
9. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Pengelolaan TPI adalah usaha pendayagunaan sarana dan prasarana di kawasan Tempat Pelelangan Ikan untuk kepentingan masyarakat pesisir baik perorangan maupun badan hukum.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dari bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiunan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

11. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat dengan PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi pembekalan, atau keperluan operasional lainnya.
12. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
13. Juru lelang adalah orang yang dipercayakan untuk melakukan penjualan terbuka dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistim bisnis perikanan.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada didalam lingkungan air.
16. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
17. Pemasok ikan adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual ikan bahan mentah ke pihak lain baik itu ke perusahaan atau ke tempat pelelangan ikan.
18. Pemilik kapal adalah orang yang memiliki kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan.
19. Bakul adalah tempat ukuran yang dipakai untuk membeli ikan secara lelang ditempat pelelangan ikan.
20. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan fasilitas ditempat Pelelangan Ikan yang disediakan Pemerintah Daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelelangan ikan di Kota Ambon.

2. Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang
 - b. Mengusahakan stabilitas harga ikan
 - c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan .
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - e. mengendalikan harga dan mutu ikan
 - f. penyedia data produksi dan konsumsi ikan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Penyediaan TPI Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitas untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyediaan TPI dan failitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Apabila pada pelabuhan perikanan tidak tersedia TPI, maka Pemerintah Daerah dapat menyewa tempat untuk dipakai sebagai Tempat Pelelangan Ikan.

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan TPI menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Perikanan
- (2) Kepala Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan staf TPI.
 - b. Menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan juru lelang.
 - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pelelangan ikan di TPI
 - e. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelelangan ikan kepada Walikota

- (3) Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di TPI dapat dikerjasamakan dengan Koperasi atau Badan Hukum lainnya melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) atau mengadakan Kesepakatan Bersama (MOU) setiap 3 (tiga) Tahun.
- (4) Penyelenggara Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dalam pelaksanaan pelelangan ikan.
- (5) Melaporkan pelaksanaan pelelangan ikan setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala Dinas Perikanan.

BAB IV

Bagian Kesatu Peserta Dan Proses Pelelangan Ikan Peserta Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Peserta pelelangan adalah pedagang ikan yang telah terdaftar di TPI
- (2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan ikan harus dilakukan secara tunai.

Proses Pelelangan Ikan

Pasal 7

Proses pelelangan ikan di TPI dilaksanakan sebagai berikut :

- a. petugas TPI mendata juru lelang yang akan melakukan pelelangan ikan di hari itu dan diberi nomor urut.
- b. Mobil masuk dengan membawa hasil tangkapan nelayan ke TPI, selanjutnya dikelompokkan dan disortir menurut jenis, ukuran dan kualitas.
- c. ikan yang telah dikelompokkan dimasukkan kedalam keranjang ikan, selanjutnya ditimbang oleh juru timbang TPI dan diberikan karcis timbang.
- d. ikan yang telah ditimbang didata sesuai jenis, volume dan kepemilikannya oleh juru rekap TPI.
- e. ikan yang telah didata, diletakan di los lelang TPI untuk dilelang.
- f. pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh juru lelang.
- g. pelelangan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta lelang untuk mengajukan penawaran harga guna mendapatkan harga tertinggi.
- h. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus dipastikan kembali oleh juru lelang dengan menawarkan kembali kepada seluruh peserta lelang.

- i. setelah harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak mengalami kenaikan, maka juru lelang menetapkan harga pelelangan dengan pemenang lelang.
- j. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang.
- k. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar nilai lelang di loket TPI
- l. nelayan mengambil uang hasil pelelangan ikan di loket TPI dengan menunjukkarcis lelang.
- m. pemenang lelang yang telah membayar nilai lelang diberikan tanda bukti pembayaran oleh kasir TPI.
- n. setelah proses pelelangan selesai, kasir TPI membayarkan uang hasil pelelangan kepada nelayan atau suplayer sebagai pemilik ikan.

Bagian Kedua Administrasi Pelelangan Ikan

Pasal 8

- (1) Dokumen yang diperlukan dalam administrasi Pelelangan Ikan terdiri atas :
 - a. Kencana Penyelenggara Pelelangan ikan.
 - b. Kartu hasil timbang
 - c. Karcis lelang
 - d. Buku rekapitulasi hasil timbang ikan
 - e. Rekapitulasi karcis lelang harian
 - f. Bukti penerimaan
 - g. Buku catatan penerimaan
 - h. Buku rekapitulasi penerimaan
- (2) Untuk kelancaran dan keseragaman TPI disediakan buku-buku untuk administrasi Pelelangan ikan yang terdiri dari :
 - a. Karcis lelang dan rekapitulasi
 - b. Buku pembeli
 - c. Buku nelayan atau suplayer atau pemilik ikan
 - d. Buku kas pendapatan dan buku kas pengeluaran.
- (3) Karcis lelang diisi oleh juru karcis pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik ikan/nelayan/suplayer, lembar kedua untuk pemenang lelang, dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4). Rekapitulasi karcis lelang dan rakapitulasi pembeli dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) yang berfungsi untuk memudahkan para nelayan/suplaiyer/pemilik ikan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh pemenang lelang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 9

Tata cara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah sebagai berikut :

- a. Suplayer membawa produksi ikan hasil tangkapan nelayan ke TPI.
- b. Sebelum dilaksanakannya pelelangan nelayan mengambil nomor urut lelang ke petugas.
- c. Berdasarkan nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b juru lelang melakukan pelelangan kepada para pembeli ikan dengan dengan cara ditawarkan mulai harga terendah ke harga tertinggi.
- d. Ikan diberi kepada pedagang pemenang lelang.
- e. Nelayan atau suplayer yang ikannya telah terlelang , mengambil karcis ke petugas untuk ditukar dengan surat penerimaan uang, sedangkan pedagang pemenang lelang untuk segera mengambil karcis ke petugas untuk ditukar dengan surat pembayaran.
- f. Nelayan yang sudah mendapat surat penerimaan uang, mengambil uang hasil lelang ke kasir dengan menunjukkan surat penerimaan uang, sedangkan peserta lelang yang sudah mendapat surat pemabayaran pemenang lelang segera membayar sesuai dengan ikan yang telah dilelang ke kasir dengan menunjukkan surat pembayaran pemenang lelang.
- g. Pemenang lelang membayar secara tunai.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawaan teknis pengelolaan TPI dilakukan oleh Dinas Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan dapat membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku saat diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada Tanggal 17 Nopember 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,
[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 17 Nopember 2022

[Signature]
f. SEKRETARIS KOTA AMBON, f.
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 53